DISKURSUS ZAKAT SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN APBN

Ahmad Maslahatul Furqan, Salahuddin [1], Rizqi Anfanni Fahmi [2]

Abstrak

Setiap tahunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selalu mengalami defisit. Defisit anggaran ini apabila terus menerus berlanjut maka akan timbul permaslahan baru lagi yang akan mengganggu stabilitas perekonomian negara. Beranjak dari permaslahan tersebut diperlukan sebuah solusi alternatif guna menanggulangi problematika defisit anggaran tersebut. Salah satu solusi yang dihadirkan dalam penelitian ini adalah dana Zakat yang dijadikan salah satu sumber pendapatan negara. Setidaknya zakat mampu mengurangi defisit negara meskipun belum menghapuskannya. Zakat sendiri memiliki potensi yang sangat besar dalam membangun dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peluang zakat sebagai salah satu sumber pendapatan negara dan mekanisme pendistribusiannya setelah menjadi pendapatan negara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengembangkan berbagai macam data yang ada. Hasil penelitian menunjukan bahwa dana zakat berpeluang menjadi pendapatan negara dengan berposisi sebagai Badan Layanan Umum.

Kata Kunci: *Zakat, Pendapatan Negara, APBN*

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran keuangan negara memiliki kebijakan yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN tersebut berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat perencanaan pemasuukan dan pengeluaran negara selama satu tahun Anggaran (1 Januari – 31 Desember). Penyusunan APBN biasanya dilaksanakan setiap akhir tahun. Perencanaan APBN ini akan membantu dalam pengaturan dana negara, sehingga pendistribusian dana berjalan dengan lancar. Selain itu, dengan adanya perencanaan ini, negara dapat mengetahui kekurangan dana yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengentaskan kemiskinan. (Salam & Rahmania, 2014)

Pendapatan yang nantinya masuk kedalam APBN tersebut diantarnya berasal dari penerimaan non pajak dan penerimaan pajak serta dana hibah. Hingga saat ini, pajak menjadi sumber penerimaan terbesar bagi negara ini. (Salam & Rahmania, 2014) Namun pada kenyataannya, dalam penerimaan pajak juga seringkali terjadi penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan pihak tak bertanggungjawab. Pajak sendiri disalurkan untuk membiayai kepentingan masyarakat melalui pembiayaan fasilitas publik seperti pembiayaan pembangunan jembatan, penerangan jalan, jalan raya, serta fasilitas keamanan dan lain-lain. (Direktorat Penyusunan APBN, 2016)

Problematika APBN Indonesia setiap tahunnya selalu sama, negara mengalami defisit anggaran setiap tahunnya. Antara penerimaan APBN dan belanja APBN terpatok sekian persen dengan jumlah yang cukup besar. Dari Informasi APBN 2017 dirumuskan bahwa

[1] Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
[2] Staf Pengajar Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

pendapatan negara sebesar 1.750,3 triliyun rupiah. Sementara itu rumusan belanjar negara sebesar 2.080,5 triliyun rupiah, defisit 330,2 triliyun rupiah. Hal yang sama juga terjadi pada tahun tahun sebelumnya, meskipun bersifat fluktuatif. Pemerintah mungkin sedikit lega dengan perbandingan defisit anggaran Indonesia -2,41% dibandingkan dengan negara-negara maju dan sekitar Indonesia. Malaysia sebesar -3,4%, Thailand -2,3%, Rusia -5,7%, Prancis -3,8%, Britania Raya -5%, bahkan Amerika Serikat diposisi yang sama dengan Britania Raya (Direktorat Penyusunan APBN, 2016).

Sudah seharusnya defisit anggaran Indonesia menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah Indonesia. Hal ini tak lain sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sendiri. Terlebih lagi masalah klasik Indonesia yang belum terselesaikan adalah kemiskinan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2014-2015 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 3% dari 27,73 juta jiwa per september 2015. Sejak tahun 2015, APBN difokuskan terhadap pembiayaan infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah Indonesia dengan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang baik dan berkelanjutan. Kemudian dua tahun kemudian, dilakukan efisiensi pada perbelanjaan operasional, namun masih berfokus pada pengembangan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta penambahan lapangan kerja (Kemenkeu, 2017).

Defisit anggaran ini apabila terus menerus berlanjut maka akan timbul permaslahan baru lagi yang akan mengganggu stabilitas perekonomian negara. Beranjak dari permaslahan tersebut diperlukan sebuah solusi alternatif guna menanggulangi problematika defisit anggaran tersebut. Salah satu solusi yang dihadirkan dalam penelitian ini adalah dana Zakat yang dijadikan salah satu sumber pendapatan negara.

Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia memberikan harapan dalam mengatasi permasalahan APBN. Hal ini tak lepas dari kewajiban umat Islam sendiri dalam melaksanakan instrumen zakat. Potensi zakat Nasional dari data BAZNAS tahun 2015 diperhitungkan mencapai Rp. 286 triliyun. Perhitungan ini diperoleh dengan metode ekstrapolasi yang mempertimbangkan kenaikan PDB pada beberapa tahun sebelumnya. (BAZNAS, 2016)

Namun tingginya potensi dari perhitungan yang ada, realisasi zakat yang terkumpul jauh dari jumlah tersebut. Bahkan kurang dari 1,3% dari potensi zakat tersebut, atau sekitar Rp. 3,7 triliyun. Hal ini menunjukkan bahwa potensi zakat belum didukung oleh penghimpunan dana yang terjadi di lapangan. Selain itu terdapat kesenjangan yang jauh antar potensi zakat dan penghimpunannya. (BAZNAS, 2016)

Salah satu penyebab rendahnya dana realisasi zakat dengan potensi yang ada yaitu rendahnya rasa kepercayaan masyarakat terkait pembayaran zakat melalui BAZ atau LAZ yang sudah diresmikan oleh pemerintah (BAZNAS, 2016). Hal tersebut menyebabkan perhitungan zakat menjadi terganggu dengan adanya pembayaran melalu LAZ tidak resmi yang luput dari BAZNAS. Selain itu, regulasi pemerintah sebetulnya telah menginstruksikan pengumpulan zakat dilakukan secara terpusat dan menyeluruh.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang zakat yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam peraturan tersebut penguatan kelembagaan zakat semakin jelas. BAZNAS disebutkan sebagai lembaga pemerintahan non struktural dan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. Dalam hal ini yang

bertanggungjawab sebagai koordinasi terhadap BAZNAS adalah Kementrian Agama Republik Indonesia. Selain itu dalam peraturan tersebut pada ayat 6 dan 7 ayat 1 dijelaskan bahwa BAZNAS berperan sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan pengelolaan zakat secara nasional (Aziz, 2014)

Meskipun ditemukan alternatif zakat sebagai sebuah solusi terhadap anggaran negara, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat haruslah tetap diperhatikan. Penggunaan dana zakat tidak semestinya keluar dari ketentuan dari instrumen zakat itu sendiri, yaitu diberdayakan terhadap para *mustahiq*. Hal ini sudah tentu akan menjadi perdebatan panjang apabila pendistribusian dana zakat dikesampingkan. Meskipun nantinya akan menjadi salah satu pos anggaran negara, pendistribusian dana zakat harus jelas arah dan penggunaannya.

Fokus pembahasan dari sebuah penelitan harus jelas dan terperinci. Hal tersebut dimaksudkan agar para pembaca dari penelitian ini mampu memahami permasalahan secara mendalam. Dari pemaparan permasalahan diatas maka dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peluang pengelolaan zakat oleh pemerintah dapat menjadi sumber pendapatan negara?
2. Bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat apabila telah menjadi bagian dari sumber penerimaan negara.

Kemudian untuk dapat menjawab pertanyaan pertanyaan diatas maka dibuatlah tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui bagaimana celah dan peluang pengelolaan zakat dari pemerintah menjadi sumber pendapatan negara.
2. Mengetahui mekanisme pendistribusian zakat apabila menjadi bagian dari pendapatan negara.

Dari penelitian ini diharapkan para pembaca dapat menikmati manfaat yang akan diterima. Penelitian yang baik adalah penelitian yang mampu memberikan manfaat bagi peneliti sendiri serta penikmat studi dari hasil penelitian ini. Manfaat akan didapatkan dari penelitian ini yaitu memberikan solusi dari pengelolaan zakat oleh pemerintah agar membantu memajukan perekonomian bangsa dan negara.

B. KAJIAN PUSTAKA

Guna menambah wawasan keilmuan serta melengkapi data-data dalam penelitian ini, terdapat beberapa hasil penelitian lain terkait zakat dan pendapatan negara yang menjadi rujukan dan acuan dalam studi ini. Berbagai penelitian tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Penelitian yang pertama adalah penelitian Achmat Subekan tentang potensi zakat menjadi bagian keuangan Negara. Penilitian ini memaparkan tentang beberapa alternatif pengelolaan keuangan zakat oleh BAZNAS yang disinergikan dengan pengelolaan keuangan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Penelitian ini telah membahas sistematika pengelolaan keuangan zakat secara detail dan mendalam. Pemaparan yang jelas dengan membahas mekanisme pelaksanaan alternatif zakat menjadi bagian keuangan

negara sangat membantu dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini membahas secara jelas berbagai regulasi zakat yang dapat menjadi jalan masuk bagi penerimaan zakat sebagai pendapatan negara (Subekan, 2016)

Penelitian kedua adalah Penelitian Muhammad Fudhail Rahman tentang Sumber-sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam. Penelitian ini memaparkan tentang APBN Indonesia secara ringkas namun dapat memberikan tambahan data dari penelitian ini. Selain itu penelitian ini juga memberikan data terkait Pendapatan dan Pengeluaran Negara pada masa khalifah Islamiyyah (Rahman, 2013).

Selanjutnya terdapat pula penelitian kolaboratif Annisa Nur Salam, Hana Putri Rahmania, dan Neneng Ela Fauziyyah yang membahas tentang Optimalisasi Peran Zakat Sebagai Alternatif dalam Mengatasi Defisit APBN. Penelitian ini lebih memaparkan tentang pembahasan defisit anggaran negara dalam APBN. Kemudian penelitian ini pun memberikan solusi yaitu zakat sebagai pengurang defist anggaran. Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif (Salam & Rahmania, 2014).

Dari sisi regulasi dan perundang-undangan rujukan yang diambil adalah melalui penelitian Muhammad Aziz tentang Regulasi Zakat di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat di Indonesia secara historis. Penelitan ini membantu dalam menjawab mengapa zakat diatur dalam perundang-undangan negara. Selain itu problematika perundang-undangan zakat pada UU RI Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan secara mendalam dalam penelitian ini (Aziz, 2014).

Kemudian rujukan selanjutnya adalah penelitian Azharsyah tentang Maksimalisasi Zakat Sebagai Salah Satu Komponen Fiskal dalam Sistem Ekonomi Islam. Azharsyah memaparkan tentang beberapa kebijakan fiskal negara saat itu. Selain membahas tentang perbedaan kebijakan fiskal ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, penelitian tersebut juga kebijakan fiskal pada zaman khalifah Islamiyyah. Salah satu kompenen yang dipaparkan adalah zakat. Meskipun belum ada pembahasan terkait regulasi zakat tahun 2011, namun penelitian tersebut berusaha menyampaikan bahwa zakat mampu menjadi salah satu pundi-pundi pengeluaran kebijakan fiskal (Azharsyah, 2011).

Masih dalam kebijakan fiskal, penelitian dari Sugeng Priyono tentang Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal juga menjadi rujukan dalam penelitian ini. Pembahasan dalam penelitian ini tertuju pada kebijakan fiskal Islami dikaitkan dengan kebijakan fiskal APBN Indonesia. Tinjauan lain dalam penelitian ini adalah zakat dilihat dari perspektif ekonomi makro (Priyono, 2013).

Penelitian tentang Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia oleh Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyyah, dan Achmad Yasin juga menjadi rujukan dalam penelitian ini. Penelitian tersebut membahas tentang gambaran serta potensi zakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perbedaan antara potensi dan realisasi zakat yang ada. Selain itu penelitian ini juga membahas peluang penanggulangan kemiskinan yang dimiliki oleh pengelolaan zakat (Canggih, Fikriyyah, & Yasin, 2017).

Sementara itu buku karya Dr. Sjechul Hadi Permono membahas tentang zakat pada masa 1993. Namun dalam buku tersebut dituangkan bentuk distribusi zakat yang dilakukan

sekiranya dilakukan pemerintah terhadap 8 ashnaf. Secara singkat pula dalam buku tersebut dibahas bahwa pengelolaan zakat sebaiknya dilakukan dibawah koordinasi pemerintahan negara. Pengelolaan tersebut dijalankan oleh pemerintah itu sendiri atau melalui pihak yang diamanatkan dalam hal ini disebut sebagai amil zakat (Permono, 1993).

Rujukan yang selanjutnya adalah Informasi APBN 2017 yang diterbitkan oleh Direkotrat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Laporan APBN ini sangat membantu dalam hal pengumpulan data-data terkait pengeluaran, pembelanjaan, pembiayaan dan pendapatan Negara. Selain itu dari sini pula diperoleh data perbandingan defisit anggaran Negara setiap tahunnya (Direktorat Penyusunan APBN, 2016).

Laporan lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah Buku Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. Dalam buku laporan ini dituangkan informasi tentang penyaluran APBN Indonesia pada tahun 2017. Selain itu juga mengetahui arah kebijakan Fiskal APBN Indonesia (Kementerian Keuangan, 2017).

Sedangkan sebagai rujukan tentang zakat, diambil pula rujukan dari laporan Outlook Zakat Indonesia 2017 yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKABAZNAS). Laporan ini diambil untuk mengetahui gambaran umum zakat di Indonesia. Selain itu beberapa regulasi tentang zakat di Indonesia juga diambil dari laporan ini. Beberapa proporsi tentang zakat juga dituangkan dalam laporan ini.

Sebagai dasar dan landasan dari instrumen zakat, penelitian ini juga memaparkan Al-qur'an dan Hadis. Hal ini dimaksudkan agar khazanah keilmuan yang ada menjadi terarah dan terukur sesuai dengan syariat Islam. Selain itu kedua dalil ini menjadi acuan dalam pendayagunaan dana zakat serta pendistribusiannya.

Dari berbagai macam penelitian diatas, penelitian ini berusaha untuk memberikan solusi agar dana zakat nasional dapat menjadi sumber pendapatan negara. Selain itu, penelitian sebelumnya belum membahas mekanisme pendistribusian zakat apabila menjadi penerimaan tetap negara. Dana zakat diyakini harus tetap berjalan dan terdistribusi kepada para pihak yang telah ditentukan, dalam hal ini adalah para *mustahiq*.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Artinya, penggunaan data yang dipaparkan menggunakan pernyataan-pernyataan regulasi zakat baik berupa undang-undang, maupun pendapat para ahli, laporan dari instansi terkait, serta hasil berbagai penelitian sebelumnya. Begitu pula dengan pengolahan data juga dilakukan secara kualitatif. Pengolahan data dilakukan melalui analisis dan pendalaman terhadap makna yang ada didalamnya. Apabila terdapat data yang ditemukan berupa pernyataan dalam peraturan dan perundang-undangan, laporan dari instansi terkait yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Kementrian Keuangan Republik Indonesia, maka akan dilakukan analisis kemudian dicari hubungannya dengan peraturan yang lain.

Mengingat data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian dan laporan instansi terkait, serta regulasi tentang zakat, maka metode analisis yang dipakai

adalah metode kualitatif. Tahapan-tahapan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 1) mengungkapkan permasalahan, 2) memahami dan menggolongkan permaslahan, 3) melakukan analisis dari temuan permasalahan 4) mengaitkan dengan regulasi 5) memberikan solusi dan alternatif dari permasalahan.

Subjek dalam penelitian ini adalah pembahasan Zakat yang memungkinkan untuk menjadi pos dalam pendapatan negara, sehingga pendistribusian zakat serta pengelolaannya akan lebih terpusat kepada pemerintah. Harapannya, pemahaman yang mendalam, serta solusi dan alternatif yang baik dapat diperoleh dari penelitian ini.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri atas tiga bagian, yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dana pendapatan akan menjadi sumber keuangan guna membiayai penganggaran belanja. Pendapatan tersebut selama ini bersumber dari penerimaan pajak dan non pajak serta hibah. Belanja adalah pos pendanaan yang harus dibiayai dan menjadi beban negara. Belanja tersebut diperuntukkan pelaksanaan tugas kepemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu belanja juga diutamakan untuk kesejahteraan masyarakat agar merata (Subekan, 2016).

Secara struktural penghimpunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, yaitu negara melakukan bisnis, dalam hal ini negara mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sama seperti halnya perusahaan, orientasi dari bisnis tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan. Hasil dari keuntungan tersebut akan dijadikan pendapatan negara yang berupa penerimaan non pajak. Kedua, pendapatan negara melalui pemungutan pajak. Penghimpunan dana seperti ini sudah umum dilaksanakan pada banyak negara. Penghimpunan ini menarik banyak elemen masyarakat dan perusahaan. Pajak dikenakan dalam berbagai bentuk diantaranya pajak pendapatan, pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan barang, pajak ekspor impor dalam bentuk pabean, dan lain-lain (Rahman, 2013).

Sebagai upaya penanggulangan kesenjangan sosial serta pengurangan tingkat kemiskinan, melalui APBN pemerintah menekankan beberapa program prioritas yaitu infrastruktur yang terkoneksi, kemandirian energi dan pangan, kemaritiman dan pariwisata, pertahanan nasional serta pengurangan kesenjangan. Bahkan mulai tahun anggaran 2017 ini, pemerintah membuat terobosan sembilan hal baru. Pertama, pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara. Selain itu juga tetap mempertahankan pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen. Kedua, pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur dan percepatannya. Ketiga, pengurangan tingkat kesenjangan masyarakat melalu perluasan cakupan Program Keluarga Harapan. Keempat, menjaga kesejahteraan aparatur negara. Kelima, transfer alokasi ke daerah serta dana desa yang mendekati anggaran belanja kementrian/lembaga (Belanja K/L). Keenam, peningkatan besaran formula alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) agar dapat meningkatkan pemerataan keuangan satu daerah dengan yang lainnya. Ketujuh, memperbaiki kebijakan serta memperkuat Dana Alokasi Khusus (DAK) guna mendukung Nawcita dan prioritas nasional. Kedelapan, meningkatkan Dana Alokasi Desa sampai 6 persen, sesuai dengan pemetaan yang telah diprogramkan. Terakhir, penajaman Penyertaan Modal Nasional (PMN) melalui BUMN dan penyediaan pembangunan infrastruktur berupa listrik, jalan raya, bandar udara serta pelabuhan laut (Kementerian Keuangan, 2017).

Dari beberapa program diatas terdapat peluang zakat untuk masuk kedalam ranah pembiayaan dan belanja dari penanggulangan kemiskinan. Meskipun sebetulnya penanggulangan kemiskinan telah diamanatkan pemerintah pusat kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tugas dan wewenang Kementrian Sosial dalam penyelenggaraan urusan di bidang rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial, serta penanganan fakir miskin. Terhitung dari tahun 2014 terdapat empat strategi yang dicanangkan Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait penganggulangan kemiskinan. Strategi tersebut meliputi peningkatan akses kesempatan memiliki usaha dari pemberian modal usaha, pemenuhan kebutuhan dasar yaitu pangan dan papan, pemberian pelatihan serta keterampilan, serta pendampingan sosial dalam proses pemberdayaan (Canggih, Fikriyyah, & Yasin, 2017).

Zakat adalah ibadah pokok yang berkaitan dengan harta benda, ibadah yang bercorak ekonomi. Zakat merupakan rukun Islam yang ke-4 yang wajib dilaksanakan oleh kaum muslim. Zakat itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu zakat *maal* dan zakat fitrah, zakat *maal* yaitu zakat berupa harta benda yang harus dikeluarkan *muzakki* apabila telah sampai *haul*nya, sedangkan zakat fitrah ialah zakat berupa makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan ramadhan tepatnya ketika menjelang idul fitri (Azharsyah, 2011).

Dari penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat beberapa peluang masuknya zakat menjadi salah satu pos pendapatan negara. Pertama, penelitian Ahmad Subekan memaparkan bahwa dalam perundang-undangan negara, zakat adalah bagian dari keuangan negara. Karena telah menjadi bagian dari keuangan negara, tak dapat dipermasalahkan apabila dana zakat diaudit oleh BPK. Audit keuangan negara sendiri telah mengatur dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Peraturan tersebut berbunyi "*Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur kuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*". Maka audit keuangan yang dilakukan BPK terhadap BAZ dan LAZ memiliki landasan hukum yang kuat. (Subekan, 2016) Audit keuangan oleh BPK tersebut memiliki nilai positif yaitu semakin memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat sehingga semakin besar rasa kepercayaan masyarakat terhadap BAZ dan LAZ.

Selanjutnya, apabila dana zakat terhitung menjadi tanggung jawab negara maka semua penerimaan dan pengeluarannya pun akan terpusat kepada negara. Bentuk pengeluaran dan penerimaan yang dijalankan oleh pemerintah adalah pengelolaannya dikeluarkan melalui rekening kas umum negara. Telah disebutkan dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara "*semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara*". Dalam hal ini maka pencataan tentang keuangan negara pun akan tercatat dalam kas umum negara tersebut (Kementerian Keuangan, 2017).

Kemudian dari penelitian Neneng Ela Fauziyah dkk memaparkan beberapa peluang bahwa zakat menjadi sumber pendapatan negara. Namun dalam penelitian ini hanya satu peluang yang dijadikan rujukan, bahwa keberadaan APBN Indonesia selalu mengalami defisit. Dari data kementerian keuangan didapatkan data sebagai berikut :

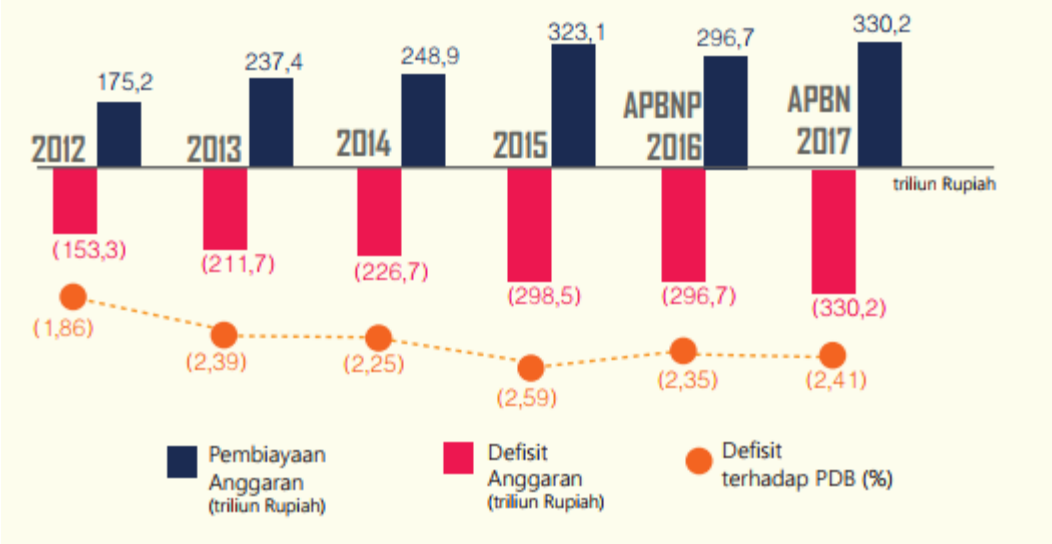

Gafik 1. Defisit Anggaran Negara per Tahun *(Direktorat Penyusunan APBN, 2016)*

Defisit anggaran negara yang terjadi menjadikan peluang zakat sebagai pendapatan negara semakin besar. Hal ini tak lepas dari potensi zakat yang mencapai 217 triliyun rupiah tersebut. Defisit anggaran tahun 2017 mencapai 330,2 triliyun rupiah. Seandainya potensi zakat yang ada dapat terealisasikan dengan benar serta menjadi pendapatan negara, maka perhitungannya adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Perhitungan Defisit Anggaran dengan Potensi Zakat

Pendapatan Negara (2016)	Potensi Dana Zakat (2016)	Pendapatan Negara + Potensi Zakat	Anggaran Belanja Negara (2017)	Surplus / Defisit
Rp. 1750,3	Rp. 217	Rp. 1967,3	Rp 2080.5	-113.2

Peluang menjadikan zakat sebagai pendapatan negara bukan hanya dilihat dari sisi defisitnya anggaran negara saja, namun juga dari sisi regulasi yang telah ada semenjak Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat dikeluarkan. Dengan adanya peraturan tersebut sudah seharusnya dana zakat diaudit oleh negara, dalam hal ini yang berwenang adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam Undang-Undang undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Peraturan tersebut berbunyi "*Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur kuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*".

Pendistribusian dana zakat sudah tertuang dalam Al-qur'an surat At-Taubah Ayat 9. Para pihak yang menerima zakat atau *mustahiq* dalam Al-qur'an dijelaskan yaitu: fakir, miskin, *riqab, fii sabilillah, gharim, ibn sabil*, amil, dan muallaf. Akan tetapi bagaimanakah mekanisme penyaluran dana zakat seandainya dana zakat menjadi pendapatan negara?

Dalam pemberdayaan dana zakat, Alqur'an tidak mengatur secara spesifik bagaimana seharusnya dana tersebut disalurkan kepada delapan mustahiq. Umar bn al-khattab ra. Pernah memberikannya berupa kambing agar bisa diperkembangbiakan dengan baik. Nabi Muhammad saw. Pernah meberikan memberikan dua dirham kepada kaum fakir dengan

memberikan anjuran agar dana tersebut separuhnya untuk dimakan dan separuhnya lagi untuk membelikan alat kerja (Permono, 1993). Oleh karena itu dalam pengelolaan dana zakat sebaiknya dikelolah oleh pihak yang berwenang agar tidak terjadi ketidakseimbangan dalam pembagian dana zakat.

Terdapat berbagai macam teori tentang pembahasan pengelolaan zakat terhadap negara. Penyerahan pengelolaan mencapai kesepakatan tentang pengelola dari pihak pemerintah atau siapa pun yang ditunjuk oleh pemerintah adalah disebut sebagaai amil zakat. Amil zakat dijelaskan dalam Al-qur'an surat At-Taubah ayat 9 sebagai salah satu bagian dari *mustahiq*. Meskipun menjadi salah satu bagian dari *mustahiq*, amil zakat juga berperan sebagai intermedian antara pihak *muzakki* yang mengeluarkan zakat dan *mustahiq* yang menerima zakat (Azharsyah, 2011). Para pihak yang menerima zakat atau *mustahiq* dalam Al-qur'an dijelaskan yaitu: fakir, miskin, *riqab, fii sabilillah, gharim, ibn sabil*, amil, dan muallaf.

Determinan penyaluran zakat bukanlah sembarangan. Penyaluran zakat serta pendayagunaannya haruslah sesuai dengan syariat Islam sendiri. Sudah maklum apabila LAZ atau BAZ menyalurkan zakat sesuai dengan 8 *ashnaf* masing-masing. Namun yang menjadi problematika adalah penyaluran zakat apabila perhitungannya telah terpusat pada negara. Dana zakat seolah-olah menjadi terikat dan penyalurannya akan mengikuti kepada negara. Belum ada regulasi terkait pendistribusian zakat apabila masuk kedalam anggaran pemerintah pusat.

Regulasi tentang pendistribusian dan penyaluran zakat sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat pada BAB 3 yaitu Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pelaporan Zakat. Bab tersebut terdiri dari 5 bagian dan 9 pasal (Aziz, 2014). Namun pembahasan tentang pendistribusian zakat dalam regulasi tersebut tetap merujuk kepada syariat islam yang tertuang dalam Al-qur'an dan Hadis. Artinya, belum ada penjelasan spesifik terkait pendistribusian zakat apabila menjadi anggaran negara.

Dalam penelitian sebelumnya, Subekan menyebutkan pendistribusian zakat dapat dilaksanakan sesuai dengan syariat yang ada meskipun nantinya terhitung sebagai pendapatan negara. Solusi yang ditawarkan adalah mengubah bentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi salah satu Badan Layanan Umum (BLU). Badan Layanan Umum secara struktural berada dibawah pemerintahan. Badan Layanan Umum diberikan keleluasaan untuk mengeluarkan dana yang didapatkannya secara langsung tanpa penyetoran kepada Kas Negara. Pendapatan BLU sendiri dalam hal ini termasuk kedalam penerimaan non pajak negara. (Direktorat Penyusunan APBN, 2016) Maka BAZNAS apabila diberlakukan seperti BLU dapat memiliki kewenangan untuk menggunakan dan mendistribusikan dana zakat secara langsung, tanpa menyetorkan kepada Rekening Umum Kas Negara (Subekan, 2016). Akan tetapi tidak berhenti disitu saja, penelitian ini memberikan penekanan tambahan dalam pendistribusian zakat tersebut. Hasil analisis dalam penelitian ini menggambarkan pendapatan negara dengan dan tanpa dana zakat akan terlihat seperti bagan dibawah ini.

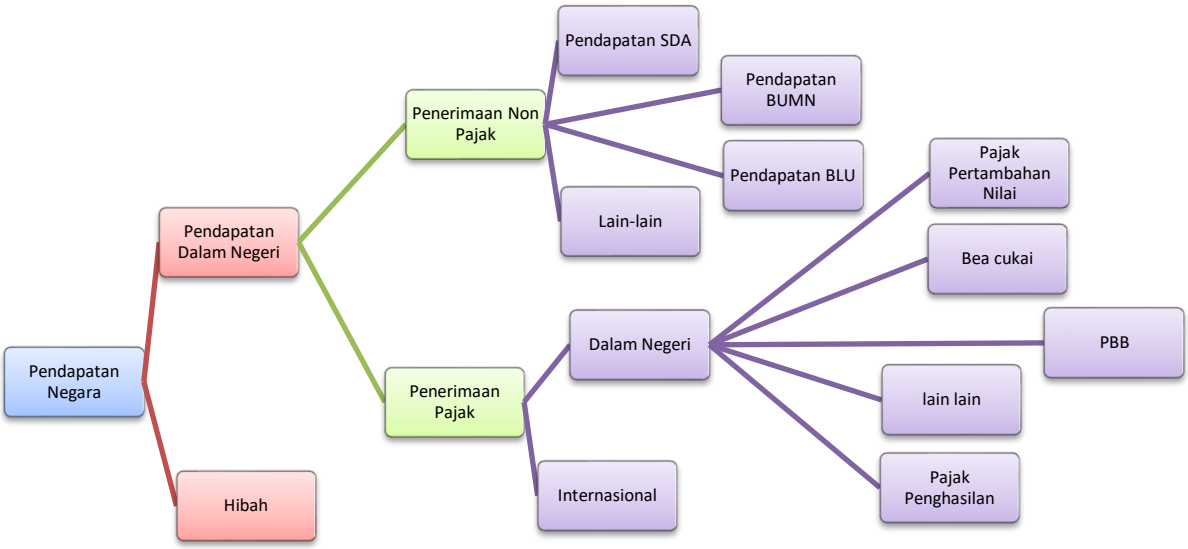

Bagan 1 Sumber Pendapatan Negara

Dari bagan diatas dapat diketahui bahwa seandainya dana zakat masuk kedalam pendapatan nasional dalam hal ini dikelola oleh BAZNAS alternatif yang ditawarkan adalah termasuk dalam Pendapatan BLU. Dalam kasus ini BLU memiliki kewenangan dalam hal menggunakan dana lebih awal dan kelonggaran, tanpa harus menyetorkan kepada Kas Negara. Konsekuensinya, BAZNAS akan diaudit secara berkala oleh BPK. Namun, audit tersebut akan mendatangkan nilai postif sebagai transparansi dari Badan Amil Zakat Nasional Sendiri. Pendistribusian zakat sendiri akan sesuai dengan ketentuan dari syariat Islam karena dikelola oleh BAZNAS tersebut. Keuntungan yang didapat meskipun dikelola sendiri namun perhitungan umum akan tetap terhitung dalam Anggaran Negara.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai akhir dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengalokasian dana zakat sebagai sumber pendapatan Negara memiliki peluang yang sangat besar. Peluang tersebut salah satunya adalah sudah adanya regulasi tentang zakat yang menunjukkan bahwa zakat adalah keuangan negara. Regulasi tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Zakat tersebut dikelola dan dipusatkan kepada Pemerintah dalam hal ini adalah BAZNAS. Sementara itu setiap alokasi dari keuangan negara diharuskan untuk diberlakukan audit secara berkala oleh BPK. Artinya dana zakat dapat disamaratakan dengan keuangan negara yang lainnya.

Peluang selanjutnya dilihat dari defisitnya anggaran negara setiap tahun. Potensi dana zakat di Indonesia dilihat mampu untuk menutupi sebagian dari defisit tersebut. Dengan defisit anggaran sebesar 330,2 triliyun rupiah akan berkurang menjadi 113,2 triliyun rupiah dengan potensi dana zakat sebesar 217 triliyun.Pertanyaan tentang mekanisme pendistribusian zakat apabila menjadi pendapatan negara terjawab dengan menjadikan BAZNAS sebagai pengelola zakat nasional menjadi BLU. BAZNAS tersebut nantinya

memiliki kewenangan dan keluasan dalam pengelolaan zakat tanpa menyetorkan kepada Kas Negara. Namun dana zakat tetap tercatat sebagai penerimaan negara.

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan nilai tambah bagi pembaca. Kedepannya akan ada kemungkinan dana zakat dapat menggantikan pengeluaran negara dalam hal penanggulanan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Demikianlah penelitian ini kami paparkan tentang zakat sebagai pendapatan negara. Semoga pembahasan di dalamnya dapat memberikan kemajuan zakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Azharsyah. (2011). Maksimalisasi Zakat Sebagai Salah Satu Komponen Fiskal Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Syari'ah*, 1-10.

Aziz, M. (2014). Regulasi Zakat di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Yang Profesional. *Al-Hikmah*, 23-38.

BAZNAS, P. K. (2016). *Outlook Zakat Nasional 2017.* Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.

Canggih, C., Fikriyyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *Al-Uqud Journal Islamic Economic*, 14-26.

Direktorat Penyusunan APBN, D. J. (2016). *Informasi APBN 2017.* Jakarta: Kementrian Keuangan.

Kementerian Keuangan. (2017). *Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.* Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Permono, D. K. (1993). *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional.* Jakarta: Pustaka Firdaus.

Priyono, S. (2013). Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal . *Al Maslahah*, 125-142.

Rahman, M. F. (2013). Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam. *Al-Iqtishad*, 237-252.

Salam, A. N., & Rahmania, H. P. (2014). Optimalisasi Peran Zakat Sebagai Alternatif dalam Mengatasi Defisit APBN. *Call For Sharia Economics Paper Competition 2014.* Yogyakarta: KSEI IPB (SES-C IPB).

Subekan, A. (2016). Potensi Zakat Menjadi Bagian Keuangan Negara. *JURISDICTIE*, 105-126.